

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 737/Pdt.G/2025/PA.JU, tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Dzuhijjah* 1446 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).